



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 21 TAHUN : 1999 SERI : D.4.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 6 TAHUN 1996

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, maka dipandang perlu untuk mengatur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041).

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3347).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3847).
8. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah duapuluh satu kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 303/MENKES/SK/IV/1978 tentang Penetapan Peningkatan Kelas Beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/MENKES/SK/III/ 1982 tentang Berlakunya Sistim Kesehatan Nasional.
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 48/MENKES/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah.
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan di Daerah.
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana.

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.
21. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 060/SK.1798-Ortak/82 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu ;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu ;
- c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu ;
- d. "Dinas" adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu ;
- e. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. "Rumah Sakit Umum Daerah" adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu ;
- g. "Direktur" adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu ;
- h. "Pelayanan Medis Spesialistik Dasar" adalah Pelayanan Medis Spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah serta kesehatan anak.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas yang merupakan Perangkat Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis medis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan taktis operasional bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis ;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan ;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ;
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan ;

BAB III O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Direktur;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian-Sub Bagian;
- c. Pelaksana yaitu Seksi-seksi, Instalasi, Komite Medis dan Staf Medis Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas:

- a. Direktur.
- b. Sub Bagian Umum dan Rekam Medis membawahkan :
 1. Urusan Kepegawaian ;
 2. Urusan Umum dan Perlengkapan ;
 3. Urusan Rekam Medis ;
 4. Urusan Hukum, Publikasi dan Informasi Rumah Sakit.
- c. Sub Bagian Keuangan dan program membawahkan :
 1. Urusan Penyusunan Anggaran ;
 2. Urusan Perbendaharaan ;

3. Urusan Akuntansi dan Verifikasi ;
 4. Urusan Penyusunan Program dan Laporan.
 - d. Seksi Keperawatan membawahkan :
 1. Sub Seksi Bimbingan Pelaksanaan Asuhan Keperawatan;
 2. Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan ;
 3. Sub Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan.
 - e. Seksi Pelayanan membawahkan :
 1. Sub Seksi Pelayanan Medis ;
 2. Sub Seksi Penunjang Medis ;
 3. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasien.
 - f. Instalasi terdiri dari :
 1. Instalasi rawat inap ;
 2. Instalasi rawat jalan ;
 3. Instalasi bedah sentral ;
 4. Instalasi rawat darurat ;
 5. Instalasi Perawatan intensif ;
 6. Instalasi radiologi ;
 7. Instalasi farmasi ;
 8. Instalasi gizi ;
 9. Instalasi patologi ;
 10. Instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit.
 - g. Komite Medis.
 - h. Staf Medis Fungsional.
 - i. Satuan Pengawas Intern.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Rekam Medis

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Rekam medis mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, hukum dan Peraturan Perundang-undangan, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Umum dan Rekam Medis mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan penyiapan naskah hukum dan peraturan perundang-undangan dan pelaporan ;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemasaran sosial dan informasi dokumentasi dan publikasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masya-rakat di bidang kesehatan ;
 - c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, perlengkapan dan perpustakaan ;
 - d. Pelaksanaan urusan rekam medis.
- (3) Sub Bagian Umum dan Rekam Medis, membawahkan :
 - a. Urusan Kepegawaian ;
 - b. Urusan Umum dan Perlengkapan ;
 - c. Urusan Rekam Medis ;
 - d. Urusan Hukum, Publikasi dan Informasi Rumah Sakit.

Pasal 9

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai serta mutasi pegawai ;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok mengelola surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, kendaraan, kebersihan, ketertiban kedalam, pemeliharaan perlengkapan dan peralatan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum dan perlengkapan mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan ;
 - b. Pengelolaan urusan rumah tangga, kebersihan dan ketertiban ke dalam ;
 - c. Pengelolaan urusan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 11

- (1) Urusan Rekam Medis mempunyai tugas pokok mengelola rekam medis, yang meliputi pencatatan medis memasukan kode indeks penyakit dan penyimpanan rekam medis.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Rekam Medis mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pencatatan dan pengolahan data medis;
 - b. Pengelolaan urusan penyimpanan rekam medis.

Pasal 12

- (1) Urusan Hukum, Publikasi dan Informasi Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perundang-undangan, penelaahan hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan Informasi Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Hukum, Publikasi dan Informasi Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perundang-undangan hukum;
 - b. pengelolaan urusan Perpustakaan, Publikasi, Pemasaran, Sosial dan Informasi Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan mobilitas dana.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan anggaran dan belanja Rumah Sakit Umum Daerah serta pemobilisasian dana Rumah Sakit Umum Daerah ;
 - b. pelaksanaan kegiatan Perbendaharaan yang meliputi perbendaharaan rutin, gaji, penerimaan, proyek dan asuransi kesehatan ;
 - c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Sub Bagian Keuangan, Verifikasi dan Akuntansi serta Penyusunan Program Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Program, membawahkan :
- a. Urusan Penyusunan Anggaran ;
 - b. Urusan Perbendaharaan ;
 - c. Urusan Akuntansi dan Verifikasi
 - d. Urusan Penyusunan Program dan Laporan.

Pasal 14

- (1) Urusan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan persiapan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit Umum Daerah serta mobilisasi dana Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit Umum Daerah ;
 - b. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 15

- (1) Urusan Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perbendaharaan yang meliputi perbendaharaan rutin, gaji, penerimaan, proyek dan asuransi kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Perbendaharaan mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan urusan perbendaharaan rutin dan gaji ;
 - b. pengelolaan urusan penerimaan, proyek dan asuransi kesehatan.

Pasal 16

- (1) Urusan Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan tata usaha, keuangan, pembukuan, neraca keuangan, akuntansi dan verifikasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Akuntansi dan Verifikasi mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan urusan tata usaha keuangan ;
 - b. penyiapan bahan pembukuan, neraca keuangan, akun-tansi dan verifikasi.

Pasal 17

- (1) Urusan Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rencana dan program Rumah Sakit Umum Daerah serta pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Penyusunan Program dan Laporan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan program kegiatan semua unsur dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah ;
 - b. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4

Seksi Keperawatan

Pasal 18

- (1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan, kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan ;
 - b. Pelaksanaan bimbingan etika dan mutu keperawatan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik, prosedur dan standar pelayanan keperawatan ;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kesehatan.
- (3) Seksi Keperawatan, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Bimbingan Pelaksanaan Asuhan Keperawatan;
 - b. Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan;
 - c. Sub Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Bimbingan pelaksanaan Asuhan Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk dan bimbingan Pelaksanaan Asuhan Keperawatan dan pelayanan keperawatan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan keperawatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Bimbingan Pelaksanaan Asuhan Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan asuhan keperawatan ;
 - b. Penyiapan bahan petunjuk pelayanan keperawatan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan etika dan mutu keperawatan, serta pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik, prosedur dan standar keperawatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pem-binaan etika dan peningkatan mutu keperawatan ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pengawasan kode etik, prosedur dan pelayanan keperawatan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk pembinaan, penyiapan bahan pembinaan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan, mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan petunjuk pembinaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan ;
 - b. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan pendidikan dan penyuluhan.

Paragraf 5
Seksi Pelayanan

Pasal 22

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan koordinasi semua kebutuhan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis ;
 - b. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis ;
 - c. Pelaksanaan penyusunan tata cara penerimaan dan pemulangan pasien ;
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.
- (3) Seksi Pelayanan, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Pelayanan Medis ;
 - b. Sub Seksi Pengawasan Fasilitas Kesehatan ;
 - c. Sub seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasien.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan semua kebutuhan pelayanan medis, meliputi penyusunan rencana jenis kebutuhan, peralatan medis, peralatan keperawatan dan peralatan penunjang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana jenis kebutuhan peralatan medis dan penunjang medis ;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan peralatan keperawatan.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Pengawasan Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan petunjuk operasional pengawasan fasilitas kesehatan, memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan fasilitas kesehatan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengawasan Fasilitas Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk operasional pengawasan fasilitas kesehatan ;
 - b. penyiapan bahan dan pemberian bimbingan pelaksanaan pengawasan fasilitas kesehatan.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasien mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan tata cara/prosedur penerimaan dan pemulangan pasien, mengatur, mengawasi dan mengendalikan penerimaan dan pemulangan pasien.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasien mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan tata cara / prosedur penerimaan dan pemulangan pasien ;
 - b. penyiapan bahan bimbingan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

Paragraf 6

I n s t a l a s i

Pasal 26

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan medis dan perawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Instalasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Non Struktural yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Instalasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas pokok meliputi : rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, bedah sentral, perawatan intensif, radiologi, farmasi, gizi, patologi, laboratorium dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Perubahan jumlah jenis instalasi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7
Komite Medis

Pasal 27

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaanya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas pokok membantu Direktur menyusun standard pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok Komite Medis dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Pembentukan Komite Medis ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur dengan masa kerja 3 (tiga) tahun.

Paragraf 8
Staf Medis Fungsional

Pasal 28

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh para anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Ketua kelompok diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur.

Paragraf 9
Satuan Pengawas Intern

Pasal 29

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur.

**BAB IV
TATA KERJA**

Bagian pertama
U m u m

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal maupun horizontal dengan instansi lain diluar Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Masing-masing Pejabat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah melakukan hubungan kerja sama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 31

- (1) Direktur wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 32

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Rekam Medis mewakili Direktur apabila Direktur berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Umum dan Rekam Medis berhalangan pula, Sub Bagian Keuangan dan Program mewakili Direktur apabila Direktur berhalangan menjalankan tugasnya.
- (3) Dalam hal Kepala Sub Bagian Umum dan Rekam Medis serta Sub Bagian Keuangan dan Program berhalangan pula, Direktur menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Pejabat atau pegawai lainnya dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI P E M B I A Y A A N

Pasal 34

Pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau bantuan yang sah dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Pusat atau dari Lembaga lain di luar Pemerintah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan-peraturan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di: Indramayu.

Pada tanggal : 31 Januari 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U

K e t u a,

Cap/ttd

H. TARLAN EFFENDY

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U

Cap/ttd

H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu dengan Surat Keputusan
Nomor: 188.342/SK.211-Huk/1999

Tahun 1999

Tanggal 7 Agustus 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu
Nomor : 21 Tahun : 1999 Seri : D.4.

Tanggal 14 Agustus 1999.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U

Cap/ttd

Drs. H. ADIS ROHANDA, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 480 025 180